

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKA
LABEL BAHASA INDONESIA DI WILAYAH PASAR ENCIK PUAN
PERAK KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh
Nilam Permata Sari
Nim.2105040029**

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman ringan masih menjadi persoalan yang cukup serius, khususnya di wilayah Pasar Encik Puan Perak, Kota Tanjungpinang. Banyak produk Makanan dan minuman ringan yang diperdagangkan tanpa label yang sesuai ketentuan, sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kandungan, cara penggunaan, dan keamanan produk. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah diatur terkait kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban pelabelan dalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan Perundang undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku usaha menganggap pencantuman label tidak terlalu penting bagi keberlangsungan usaha, sehingga mengabaikan aspek hukum yang berlaku. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Kewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dalam menjamin hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Label, Perlindungan Konsumen.

**LEGAL AWARENESS OF BUSINESS ACTORS TOWARDS FOOD AND
SOFT DRINK PRODUCTS THAT DO NOT INCLUDE INDONESIAN
LANGUAGE LABELS IN THE ENCIK PUAN PERAK MARKET AREA,
TANJUNGPINANG CITY**

By
Nilam Permata Sari
Nim.2105040029

ABSTRACT

The low legal awareness of business actors in including Indonesian language labels on food and soft drink products is still a serious problem, especially in the Encik Puan Perak Market area, Tanjungpinang City. Many food and soft drink products are traded without labels that comply with the provisions, so that consumers do not get clear information about the content, how to use, and product safety. Provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 concerning Food have been regulated regarding the obligation to include Indonesian language labels. This study aims to analyze the level of legal awareness of business actors regarding the obligation to label in Indonesian, using qualitative research methods and a legislative approach. The results of the study indicate that legal awareness of business actors is still relatively low. Most business actors consider the inclusion of labels is not too important for business continuity, so they ignore the applicable legal aspects. Therefore, the conclusion of this study is that the obligation to include Indonesian language labels is not only a matter of administrative compliance, but a form of social responsibility in guaranteeing consumers' rights to correct and clear information.

Keywords: Legal Awareness, labels, consumer protection.